

ANALISA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN, STUDI KASUS KOTA MARTAPURA

Tutur Lusetyowati

Program Studi Teknik Arsitektur

Universitas Sriwijaya

tutur_lus@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi isu yang penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau.

Penyediaan ruang terbuka ini merupakan penjabaran dari Undang-undnag tentang Penataan Ruang, dimana setiap kawasan perkotaan harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari keseluruhan wilayahnya. Dan kota Martapura sebagai ibukota kabupaten juga harus menyediakan ruang terbuka hijau tersebut.

Perencanaan penyediaan ruang terbuka hijau akan dihitung berdasarkan beberapa kondisi sesuai dengan persyaratan teknis penyediaan ruang terbuka hijau. Analisa penyediaan ruang terbuka hijau untuk Kota Martapura ini akan meliputi penyediaan RTH publik dan RTH privat.

Kata kunci : Kenyamanan , ruang kota , ruang terbuka hijau .

1. PENDAHULUAN

Ruang terbuka bisa diartikan sebagai ruang diluar bangunan. Ruang terbuka ini antara lain meliputi taman, lapangan olah raga, jalan, pedestrian dll. Ruang terbuka ini merupakan elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam perancangan kota karena biasanya ruang terbuka ini merupakan ruang publik.

Kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi social

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun

sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Shirvani (1985) yang termasuk ruang terbuka adalah landscape, jalan, sidewalk, taman, tempat parkir dan area rekreasi. Ruang sisa di kota yang merupakan 'lubang besar' tidak bisa dikategorikan sebagai ruang terbuka kota. Jadi dengan kata lain ruang terbuka kota adalah ruang di antara bangunan yang memang direncanakan untuk suatu fungsi tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penataan ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.


Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti antara lain :

- 1) Fungsi ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.
- 2) Fungsi sosial budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (*landmark*) kota.
- 3) Fungsi arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan kota.
- 4) Fungsi ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

3. GAMBARAN UMUM KOTA MARTAPURA

Kota Martapura merupakan ibukota Kecamatan Martapura yang sekaligus juga berperan sebagai ibukota Kabupaten OKU Timur. Kecamatan Martapura terdiri dari 21 desa dengan luas wilayah sebesar 445,12 Km².

Desa-desanya yang masuk dalam Kecamatan Martapura terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Dusun Martapura, Kelurahan Pakusengkunyit dan Kelurahan Pasar Martapura, serta 6 desa yaitu Desa Perjaya, Desa Kromongan, Desa Tanjungkemala, Desa Kota Baru Barat dan Desa Sukomulyo.



Peta Administrasi
Kecamatan Martapura

Jumlah penduduk di Kecamatan Martapura pada tahun 2009 adalah sebesar 44.430 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 15.789 Ha maka kepadatan penduduk di Kecamatan Martapura rata-rata adalah 2,81 jiwa/ha.

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk dirinci per Desa di Kecamatan Martapura

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Bukit Sari	1781	587	3.03
2	Veteran Jaya	2876	2664	1.08
3	Sungai Tuha	1366	450	3.04
4	Terukis Rahayu	4263	670	6.36
5	Paku Sengkunyit	4370	650	6.72
6	Perjaya Barat	1651	418	3.95
7	Martapura	3745	600	6.24
8	Perjaya	5181	1600	3.24
9	Keromongan	2821	1950	1.45
10	Sukomulyo	1401	600	2.34
11	Kotabaru Selatan	1501	1750	0.86
12	Kotabaru	3038	400	7.60
13	Kotabaru Barat	3389	1400	2.42
14	Cahaya Kemala	4013	1600	2.51
15	Pasar Martapura	3034	450	6.74
		44,430	15789	2.81

4. KONDISI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MARTAPURA

1) Taman Kota

Taman skala kota ada di beberapa tempat di Kota Martapura, antara lain di jalan Merdeka, di persimpangan jalan di kawasan ARMED. Sebagian besar taman ini masih belum berfungsi optimal, karena masih belum memadai kelengkapannya.



Taman kota di Jalan Martapura

2) Hutan Kota

Hutan kota di Kota Martapura sudah dialokasikan di kawasan perkantoran baru yaitu di Kelurahan Kota Baru. Pada hutan kota ini sudah ditanami aneka tanaman keras. Hutan kota yang ada di Martapura berbentuk tanaman bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

3) Pulau Jalan

Beberapa titik persimpangan jalan di Kota Martapura dibuat pulau jalan yang sekaligus juga dijadikan area ruang terbuka hijau. Pada beberapa pulau jalan yang letaknya strategis dibuat tugu penanda (signage) antara lain tugu Adipura, tugu di Jalan Merdeka dan tugu ke arah Kota Baru.

4) Ruang Terbuka Hijau Tepian Jalan

Ruang terbuka tepian masih belum optimal dimanfaatkan ruang terbuka hijau. Bari di beberapa ruas jalan saja yang sudah ditata sebagai ruang terbuka hijau. Padahal sebenarnya dengan penataan sepanjang tepian jalan maupun di median jalan akan bisa memperluas pemerataan lokasi ruang terbuka hijau di seluruh kawasan perkotaan.

5) Taman Skala Lingkungan

Taman skala lingkungan masih terbatasi jumlahnya. Dan kalau pun ada ruang terbuka di lingkungan permukiman, sebagian besar belum ditata sebagai ruang terbuka hijau. Padahal seharusnya taman skala lingkungan ini tersebar merata di seluruh kawasan perkotaan.

6) Lapangan Olah Raga

Ruang terbuka hijau lainnya yang ada di Kota Martapura adalah lapangan olah raga, antara lain berupa lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket dan lainnya.

5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR

Tinjauan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ruang terbuka publik di Kota Martapura akan dilihat secara umum dan berdasarkan tipologi ruang yang ada. Permasalahan umum ruang terbuka publik di Kota Martapura adalah :

- Permasalahan penataan ruang terbuka hijau belum terintegrasi dalam perancangan kota.

- Pengendalian penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau masih belum ketat sehingga banyak ruang terbuka hijau yang berubah fungsi.
- Pembangunan ruang terbuka hijau belum terintegrasi dengan pembangunan bangunan gedung, ruang terbuka masih banyak yang berupa ruang sisa yang tidak bisa dimanfaatkan oleh umum.
- Banyak ruang terbuka hijau yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umum.

1) Pada Bangunan/Perumahan (lahan pekarangan)

- Belum adanya peraturan yang mengharuskan pemilik bangunan menggunakan lahan pekarangan sebagai bagian dari RTH privat.
- Pelrunya penyuluhan untuk penanaman pohon pada lahan pekarangan yang termasuk dalam area non coverage dalam lahan pekarangan.

2) RTH (taman) Pada Lingkungan Permukiman

- Jumlah taman yang ada masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di kawasan permukiman.
- Masih sedikitnya jumlah *community open space* di lingkungan permukiman (lingkungan neighborhood) padahal penduduk sangat memerlukan ruang terbuka jenis ini.
- Ruang terbuka jenis ini (yang sudah ada) kurang perawatan sehingga banyak yang tidak berfungsi lagi.
- Masih kurangnya ruang terbuka yang khusus diperuntukkan sebagai tempat bermain.
- Banyaknya tempat bermain yang tidak terawat sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal dan tidak aman dan nyaman bagi anak untuk bermain.

3) Kota/Perkotaan

- Jumlah taman yang ada masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dan penyebarannya masih belum merata di seluruh kawasan kota.
- Masih kurangnya taman dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota.
- Banyak taman yang kurang bisa dinikmati oleh penduduk kota.
- Kurangnya perawatan untuk taman-taman yang sudah ada.
- Hutan kota yang ada belum difungsikan untuk ruang terbuka publik atau untuk wisata kota yang natural.
- Hutan kota terlalu tertutup untuk bisa dinikmati oleh penduduk kota

4) RTH di sepanjang jalan (tepi jalan, pulau jalan, median jalan)

- Dalam perencanaan jalan belum dipertimbangkan adanya ruang untuk RTH yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan lebih mementingkan faktor teknis.
- Pada titik-titik persimpangan jalan banyak yang belum direncanakan secara khusus sebagai node kota sehingga titik-titik tersebut tidak bisa memberi nilai tambah bagi kualitas visual kota.

5) RTH Ruang Pejalan Kaki

- Masih sedikitnya jalur pejalan kaki untuk keseluruhan kota,

- Banyak jalur pejalan kaki di kiri kanan jalan terlalu sempit (sekitar 1 m) dan tidak ada fasilitas yang memadai seperti shelter, pepohonan.
- Banyak jalur pejalan kaki di tepi jalan letaknya terlalu mepet dengan jalan (tidak ada pembatas dengan jalan) sehingga kurang aman.

6. ANALISA KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MARTAPURA

Analisa kebutuhan ruang terbuka hijau didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk Kota Martapura dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Martapura yang sudah ada.

Tabel 2. Prediksi Jumlah Penduduk Martapura sampai tahun 2016

No	Kelurahan/Desa	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakusengkunyit	3031	3107	3185	3271	3359	3450	3543	3638
2	Pasar Martapura	8054	8255	8461	8690	8925	9165	9413	9667
3	Dusun Martapura	5594	5734	5877	6036	6198	6366	6538	6714
4	Perjaya	1435	1471	1508	1548	1590	1633	1677	1723
5	Keromongan	1691	1734	1777	1825	1874	1925	1977	2030
6	Tanjung Kemala	3112	3189	3269	3357	3448	3541	3637	3735
7	Kota Baru	8903	9126	9354	9606	9866	10132	10406	10687
8	Kota Baru Barat	2175	2229	2285	2346	2410	2475	2541	2610
9	Sukomulyo	1750	1794	1838	1888	1939	1991	2045	2100
	TOTAL	73216	75046	76922	78999	81132	83323	85572	87883

Sumber : RUTRK Kecamatan Martapura 2006

1) Kebutuhan RTH berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Standar kebutuhan oksigen kota untuk setiap orang membutuhkan rata-rata 1,25 kg oksigen, dan pada 1 hektar ruang terbuka hijau 240 kg oksigen. Daya tampung penduduk Kota Martapura sampai tahun 2016 diperkirakan 42.404 jiwa, maka jumlah oksigen yang dibutuhkan setara dengan ruang terbuka hijau seluas 220,85 Ha.

2) Kebutuhan RTH berdasarkan Building Coverage Ratio (BCR)

Perkiraan kebutuhan lahan ruang terbuka hijau berdasarkan BCR (Building Coverage Ratio) rata-rata dan GCR (Green Coverage Ratio) di kota Martapura adalah sebesar 60 : 40 perbandingan antara daerah terbangun dan ruang terbuka hijau.

Tabel 3. Perkiraan Kebutuhan Lahan Bagi Ruang terbuka Hijau di Martapura berdasarkan BCR

No	Peruntukan	Luas (ha)	BCR		CGR		Kebutuhan RTH (ha)	
			Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
1	Perumahan	291,52	40	60	40	60	116,60	174,91
2	Pendidikan	14,58	40	60	40	60	5,832	8,748
3	Perkantoran	251,21	40	60	40	60	100,484	150,726
4	Peribadatan	3,45	40	60	40	60	1,38	2,07
5	Perdagangan	3,66	75	90	75	90	2,745	3,294
6	Kesehatan	9,90	40	60	40	60	3,96	5,94

Sumber : RUTRK Kecamatan Martapura 2006

4) Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah Kota Martapura

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah terdiri dari RTH Publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar

minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Berdasarkan RUTRK Kota Martapura kawasan hijau pada akhir tahun rencana (2016) yang terdiri dari lahan taman kota, penghijauan sepanjang jalur jalan, areal konservasi, kuburan dan taman kota menjadi seluas 222,703 Ha.

5) Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang berlaku kebutuhan RTH per kapita penduduk adalah 20 m². Maka kebutuhan RTH Kota Martapura adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Kebutuhan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Martapura

No	Kelurahan/Desa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakusengkunyit	6,3700	6,5420	6,7180	6,9000	7,0860	7,2760
2	Pasar Martapura	16,9220	17,3800	17,8500	18,3300	18,8260	19,3340
3	Dusun Martapura	11,7540	12,0720	12,3960	12,7320	13,0760	13,4280
4	Perjaya	3,0160	3,0960	3,1800	3,2660	3,3540	3,4460
5	Keromongan	3,5540	3,6500	3,7480	3,8500	3,9540	4,0600
6	Tanjung Kemala	6,5380	6,7140	6,8960	7,0820	7,2740	7,4700
7	Kota Baru	18,7080	19,2120	19,7320	20,2640	20,8120	21,3740
8	Kota Baru Barat	4,5700	4,6920	4,8200	4,9500	5,0820	5,2200
9	Sukomulyo	3,6760	3,7760	3,8780	3,9820	4,0900	4,2000
	TOTAL	153,8440	157,9980	162,2640	166,6460	171,1440	175,7660

Sumber : Hasil analisa, Catatan : luasan dalam Ha

6) Penyediaan RTH Pada Bangunan/Perumahan

a. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan. Untuk menentukan RTH pada bangunan/perumahan akan didasarkan pada prediksi kebutuhan perumahan sesuai dalam RUTRK Martapura.

Tabel 5. Rencana Kebutuhan Jumlah Unit dan Lahan Perumahan di Kota Martapura

No	Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	2011	9.379	254,43
2	2016	10.601	291,52

Sumber : Rencana Umum Kecamatan Martapura 2006-2016

Berdasarkan kebutuhan perumahan tersebut maka akan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rumah tipe besar, rumah tipe sedang dan rumah tipe kecil dengan perbandingan 1:3:6, untuk itu kebutuhan perumahan sesuai klasifikasi bisa dilihat sebagai berikut.

Tabel 6. Rencana Kebutuhan Jumlah Unit berdasarkan di Kota Martapura

No	Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Rumah tipe besar (unit)	Rumah tipe sedang (unit)	Rumah tipe kecil (unit)
----	-------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

1	2011	9.379	938	2.814	5.627
2	2016	10.601	1.060	3.180	6.361

Sumber : Rencana Umum Kecamatan Martapura 2006-2016

Berdasarkan kalsifikasi tipe rumah tersebut maka kriteria RTH akan ditentukan kategori pekarangan sebagai berikut :

1) Pekarangan Rumah Besar

- kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m²;
- ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

2) Pekarangan Rumah Sedang

- kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² sampai dengan 500 m²;
- ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

3) Pekarangan Rumah Kecil

- kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m²;
- ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.

- 1) Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- 2) Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
- 3) Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

7) Penyediaan RTH Pada Lingkungan Permukiman

a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Berdasarkan standar perumahan maka diperkirakan satu RT terdiri dari sekitar 250 penduduk, maka perkiraan kebutuhan taman Rukun Tetangga

adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Perkiraan Kebutuhan RTH Taman Rukun Tetangga Kota Martapura

No	Kelurahan/Desa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakusengkunyit	13	13	13	14	14	15
2	Pasar Martapura	34	35	36	37	38	39
3	Dusun Martapura	24	24	25	25	26	27
4	Perjaya	6	6	6	7	7	7
5	Keromongan	7	7	7	8	8	8
6	Tanjung Kemala	13	13	14	14	15	15
7	Kota Baru	37	38	39	41	42	43
8	Kota Baru Barat	9	9	10	10	10	10
9	Sukomulyo	7	8	8	8	8	8
	TOTAL	308	316	325	333	342	352

Sumber : Hasil analisa

Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. Penyediaan RTH Taman Rukun Warga

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Berdasarkan standar perumahan maka diperkirakan satu RW terdiri dari sekitar 1000 penduduk, maka perkiraan kebutuhan taman Rukun Warga adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Perkiraan Kebutuhan RTH Taman Rukun Warga Kota Martapura

No	Kelurahan/Desa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakusengkunyit	3	3	3	3	4	4
2	Pasar Martapura	8	9	9	9	9	10
3	Dusun Martapura	6	6	6	6	7	7
4	Perjaya	2	2	2	2	2	2
5	Keromongan	2	2	2	2	2	2
6	Tanjung Kemala	3	3	3	4	4	4
7	Kota Baru	9	10	10	10	10	11
8	Kota Baru Barat	2	2	2	2	3	3
9	Sukomulyo	2	2	2	2	2	2
	TOTAL	77	79	81	83	86	88

Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. Penyediaan RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk

melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Untuk Kota Martapura RTH Kelurahan ini setiap kelurahan disediakan satu RTH, jadi keseluruhan terdapat 9 (sembilan) RTH Kelurahan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. Penyediaan RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Untuk Kota martapura RTH Kecamatan akan disediakan satu RTH.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

8) Penyediaan RTH Skala Kota

a. Penyediaan RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

b. Penyediaan RTH Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Di Kota Martapura sudah ada hutan kota yang lokasinya di kawasan perkantoran di Kota Baru. Hutan kota ini berbentuk bergerombol atau menumpuk yang merupakan hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk

membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau pembatas kota di Kota Martapura sebenarnya secara alami sudah ada, tetapi karena kepemilikannya masih bersifat privat, maka perlu pengaturan terhadap sabuk hijau pembatas kota ini. Sabuk hijau dapat berbentuk RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah.

9). Penyediaan RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

a. Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

b. Pada Persimpangan Jalan

Pada beberapa titik persimpangan di Martapura dibentuk sebagai taman yang juga merupakan tempat tugu penanda (signage). Pulau-pulau jalan yang diberi signage ini merupakan pulau jalan yang letaknya strategis di dalam kota.

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian lansekap jalan pada persimpangan, antara lain:

- 1) Daerah bebas pandang di mulut persimpangan. Pada mulut persimpangan diperlukan daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pemakai jalan. Untuk daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya.
- 2) Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan dan penataan lansekap pada persimpangan akan merupakan ciri dari persimpangan itu atau lokasi setempat. Penempatan dan pemilihan tanaman dan ornamen hiasan harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik persimpangan jalan.

c. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
 - Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

(2) Karakter fisik, meliputi:

- Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

9) Penyediaan RTH Fungsi Tertentu

Penyediaan RTH fungsi tertentu di Kota Martapura adalah meliputi jalur hijau pada sempadan rel kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai dan pemakaman.

a. Jalur Hijau (RTH) Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan.

b. Jalur Hijau (RTH) pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut:

- a) Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;
- b) Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut:

c. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sesuai peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggung dan sungai tidak bertanggung.

d. RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa penyediaan ruang terbuka hijau, maka ruang terbuka hijau di Kota Martapura terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau privat terdiri dari RTH di pekarangan rumah maupun halaman perkantoran. Sedang ruang terbuka hijau public terdiri dari RTH di lingkungan permukiman, RTH skala kota, RTH di sepanjang jalur jalan, RTH sabuk hijau dan RTH dengan fungsi khusus.

Berdasarkan analisa penyediaan RTH tersebut, maka penyediaan RTH harus memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam UU nomor 6 tahun 2007 tentang Penataan ruang, dimana luasan RTH minimal adalah 30 % dari luas wilayah kawasan perkotaan, yang terdiri dari RTH public 20 % dan RTH privat 10%. Dari hasil perhitungan tersebut maka luasan RTH di Kota Martapura sudah memenuhi syarat luasan 30 % dari luas wilayah kota.

DAFTAR PUSTAKA

1. Carr, S, et all, 1992, *Public Space*, Cambridge University.
2. Cooper, Clare, et all, 1998, *People Places*, Van Nostrand Reinhold, New York.
3. Gehl, Jan, 1987, *Life Between Building, Using Public Space*, Van Nostrand Reinhold, New York.
4. Roseland, Mark, 1998, *Toward Sustainable Communities*, New Society Publishers.
5. Shirvani, Hamid, 1985, *Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold, New York
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.